



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Junaidi Asmidi bin Suhardi, tempat dan tanggal lahir Manau IX, 02 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Manau IX I, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut Pemohon;
m e l a w a n,

Niti Sulastri binti Ipendi, tempat dan tanggal lahir Bungin Tambun, 03 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Bungin Tambun III (Tiga), Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bhn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/20/X/1999, tanggal 25 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Manau IX I, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, selama 16 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 4 (empat) orang anak, anak pertama yang bernama Depika Sastera Dewi binti Junaidi Asmidi, tempat dan tanggal lahir: Manau IX I, 09 Agustus 2001, pendidikan SLTA dan sudah menikah, anak kedua yang bernama Siska Novika Sari binti Junaidi Asmidi, tempat dan tanggal lahir: Manau IX I, 08 September 2004, pendidikan SLTP dan sudah menikah, anak ketiga yang bernama Aikel Jundri Rahmadan bin Junaidi Asmidi, tempat dan tanggal lahir: Manau IX I, 23 Agustus 2009, bersekolah kelas 2 SMP, anak keempat yang bernama Muhamad Azahbri bin Junaidi Asmidi, tempat dan tanggal lahir: Manau IX I, 10 Juni 2016, saat ini bersekolah kelas 1 SD, sekarang anak ketiga dan keempat ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 13 tahun 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, sejak 15 Januari 2013 sampai dengan 18 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada ibu kandung Pemohon dan anak kandung Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, pada 18 Juli 2016, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena hubungan antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon memang sudah tidak baik, pada saat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak dan adik Pemohon melihat Termohon menyeret ibu kandung Pemohon keluar dari rumah secara paksa dan kasar, setelah Pemohon mengetahui kejadian tersebut, Pemohon langsung marah kepada Termohon, dan pergi meninggalkan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah kontrakan di Kota Bengkulu, sedangkan Termohon tetap dirumah bersama di Desa Manau IX I, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Namun setelah 27 September 2023 Termohon kembali kerumah bersama di Desa Manau IX I, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Bungin Tambun III (Tiga), Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 tahun 6 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Junaidi Asmidi bin Suhardi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Niti Sulastri binti Ipindi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, hakim pemeriksa menetapkan Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H. sebagai mediator Hakim sesuai dengan penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 6 Februari 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Februari 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon juga menyetujuinya maksud Pemohon tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Bhn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bintuhan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBPN	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)